

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim dalam perkara Gugatan Pembatalan Wali antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 18 April 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jakarta Timur 13830, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evalina, S.H. dan Harry F. Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding I, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 21 April 1943, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, tempat dan tanggal lahir Lahat, 21 April 1954, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa kepada Syachriyanto Siahaan, S.H. dan Nurrahman Chaidir, S.H., Advokat pada Kantor Advokat SYACHRIYANTO SIAHAAN & ASSOCIATES, berkantor di Komp. Villa Mahkota Pesona Blok E2 No. 15-16,

Bojongkulur Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 710.000,-(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat hadir dipersidangan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 November 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I yang selanjutnya sebagai Terbanding I dan Tergugat II yang selanjutnya sebagai Terbanding II masing-masing pada tanggal 08 November 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 26 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor

pada tanggal 26 November 2021, pada pokoknya keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan selengkapnya termuat dalam memori banding tersebut dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung menerima, memeriksa dan memutus hal-hal sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor No. <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 26 Oktober 2021;

Selanjutnya mengadili sendiri:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Para Tergugat agar tidak mencegah dan menghalangi Penggugat apabila ingin menemui anak-anak, demikian pula apabila anak-anak ingin bertemu dengan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat berhak untuk merawat dan mengasuh anak-anak selama proses pemeriksaan gugatan perkara ini berjalan;

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.P/2018/PA.Bgr tanggal 5 Desember 2018;
3. Menyatakan Almarhum Ayah dari Anak 1 dan 2 dan Almarhumah Ibu dari Anak 1 dan 2 telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018;
4. Menguatkan putusan provisi;
5. Menyatakan Penggugat sebagai wali dari anak-anak yang bernama; 1). FFNW Anak ke-1, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2007 dan 2). FSNW Anak ke-2, lahir di Jakarta pada tanggal 12 September 2012;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;

Atau, apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 29 November 2021 dan atas memori banding tersebut Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Pengantar Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor W10-A18/3976/HK.05/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat agar menolak seluruh keberatan Pembanding dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat;
- Menerima dalil-dalil eksepsi dari Para Terbanding dahulu Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding ditolak;
- Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Bgr. tanggal 26 Oktober 2021;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 24 Desember 2021, akan tetapi menurut Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bogor menyatakan bahwa Relas Pemberitahuan dan Penyerahan

Kontra Memori Banding kepada Pembanding sampai saat ini belum diterima balasannya;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pembanding pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 dan untuk Terbanding I dan Terbanding II pada hari Senin, tanggal 08 November 2021;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr, sedangkan Terbanding I maupun Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 03 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Desember 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W.10-A/4332/Hk.05/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 05 November 2021 dan Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 26 Oktober 2021, sehingga permohonan banding telah

diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara **a quo** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Evalina, S.H. dan Harry F. Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2021 dan Terbanding I dan Terbanding II diwakili Syachriyanto Siahaan, S.H. dan Nurrahman Chaidir, S.H., Advokat pada Kantor Advokat SYACHRIYANTO SIAHAAN & ASSOCIATES, berkantor di Komp. Villa Mahkota Pesona Blok E2 No. 15-16 Bojongkulur Gunung Putri Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2021, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Bogor telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian

berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 *Hijriyyah*, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan dan petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk memerintahkan dalam provisi;

1. Memerintahkan Para Terbanding agar tidak mencegah dan menghalangi Pembanding apabila ingin menemui anak-anak, demikian pula apabila anak-anak ingin bertemu dengan Pembanding;
2. Menyatakan Pembanding berhak untuk merawat dan mengasuh anak-anak selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan dasar tidak melihat adanya uraian-uraian dan dalil-dalil yang menyangkut urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam putusan provisi, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, sehingga pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri,

karenanya permohonan provisi Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor mengajukan eksepsi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa gugatan Pembanding tidak memenuhi syarat formil (*obscuur libeel*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak eksepsi Para Terbanding atas dasar bahwa eksepsi Para Terbanding tersebut menyangkut pokok perkara dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut, sehingga pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Para Terbanding tidak tepat dan tidak beralasan karenanya harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa Pembanding mengajukan gugatan pembatalan penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.P/2018/PA.Bgr tanggal 5 Desember 2018 tentang Penunjukan Para Terbanding sebagai wali dari anak-anak almarhum Ayah dari Anak 1 dan 2 dan almarhumah Ibu dari Anak 1 dan 2 dan memohon agar Pembanding dinyatakan sebagai wali dari anak-anak yang bernama FFNW Anak ke-1 dan FSNW Anak ke-2 dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menolak gugatan Pembanding atas dasar karena pengadilan tingkat pertama tidak dapat membatalkan penetapan Pengadilan yang setingkat dan yang dapat membatalkan adalah Pengadilan yang lebih tinggi dan dalam gugatan Pembanding tidak ada permintaan

dengan kata “pencabutan” terhadap penetapan perwalian yang telah ditetapkan melainkan hanya memohon “pembatalan”, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata, Perdata Umum butir 3 bahwa upaya hukum terhadap Permohonan Pembatalan Penetapan yang berasal dari Permohonan Sepihak (*ex parte*) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan, perlawanan atau kasasi, sesuai pula dengan pendapat M. Yahya Harahap yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan kedua, Juni 2005, halaman 44, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding mengajukan gugatan pembatalan penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.P/2018/ PA.Bgr tanggal 5 Desember 2018 tentang Penunjukan Para Terbanding sebagai wali dari anak-anak almarhum Ayah dari Anak 1 dan 2 dan almarhumah Ibu dari Anak 1 dan 2 telah tepat dan mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Ag/2019 tanggal 14 Juli 2019 Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Bogor formal dapat memproses gugatan pembatalan penetapan (penetapan perwalian) Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Bogor) yang pernah ditetapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang menolak gugatan Pembanding yang didasarkan kepada karena dalam gugatan Pembanding tidak ada memohon “Pencabutan” terhadap Perwalian yang sudah ditetapkan dimana gugatan Pembanding menggunakan narasi “pembatalan” atas penetapan, Majelis Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara formal Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menggunakan kalimat “Wali Dapat Dicabut oleh Pengadilan” dan dalam bahasa hukum sudah tidak diperdebatkan lagi ketika kalimat “Kekuasaan Wali (misalnya penetapan wali) dapat dicabut oleh Pengadilan” mengandung arti bahwa penetapan tersebut adalah dibatalkan oleh Pengadilan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun narasi gugatan Pembanding menggunakan kalimat pembatalan tidak menggunakan kalimat mencabut tidaklah menyebabkan gugatan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berkaitan dengan gugatan Pembanding tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat harus *mengkonstatir dan mengkwalifisir* jawaban Para Terbanding dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi baik yang diajukan Pembanding maupun Para Terbanding dihubungkan pula dengan dalil gugatan Pembanding yang mendalilkan; pertama karena penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.P/2018/PA.Bgr tanggal 5 Desember 2018 cacat hukum, kedua karena Para Terbanding telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang wali (tidak merawat kedua anak dengan baik), sehingga Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.P/2018/PA.Bgr tanggal 5 Desember 2018 cacat hukum karena pertama permohonan perwalian diajukan secara diam-diam padahal hasil pertemuan sebelumnya antara Pembanding dengan Para Terbanding juga dihadiri atasan almarhum yang dilaksanakan di kantor Kejaksaan Agung bahwa jangan dulu dilakukan pengajuan penetapan perwalian sebelum adanya kesimpulan hasil evaluasi psikiatris dan konseling anak-anak, kedua bahwa dalam hal permohonan perwalian tersebut disebutkan bahwa setelah orang tua dari kedua anak tersebut meninggal dunia dimana kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Terbanding padahal sebenarnya kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terbanding tidak menjawab terhadap alasan dan dalil Pembanding tersebut tersebut namun tentu tidak secara serta merta bahwa penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.P/2018/PA.Bgr tanggal 5 Desember 2018 cacat hukum, karena penetapan tersebut adalah merupakan perkara *volunter* (tidak ada lawan) yang menjawab dan membantah dalam proses perkara tersebut namun demikian bahwa faktanya sebagai pemohon dalam penetapan tersebut adalah Para Terbanding yang notabene merupakan keluarga garis lurus dari pihak ayah dari kedua anak tersebut, sementara berkaitan dengan siapa yang paling berhak untuk menjadi wali berdasarkan hukum adalah keluarga lurus dari garis ibu hal mana sesuai dengan mayoritas pendapat madhab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding sendiri, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah lebih utama dan karenanya seharusnya dalam hal menetapkan wali adalah terlebih dahulu menetapkan kepada keluarga garis lurus pihak ibu dan jika dari keluarga garis lurus pihak ibu tidak ada dan tidak memungkinkan, maka barulah kepada keluarga garis lurus pihak ayah;

Hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab Fiqih Sunnah Jilid II halaman 290.

وأذا كانت الحضانة للأم ابتداء فقد حظ الفقهاء أن قرابة الأم تقدم علي قرابة الأب الح

Artinya; " Urutan Orang yang Memiliki Hak Mengasuh Anak.

Jika ibu adalah orang yang paling berhak untuk merawat dan mengasuh anaknya, maka dalam kaitan ini para ulama kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu mesti lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam hak mengasuh dan merawat anak. Urutan orang-orang yang paling berhak untuk mengasuh dan merawat anak adalah: Ibu, namun jika ada suatu halangan yang menghalangi untuk didahulukan', maka hak asuh berpindah kepada ibunya ibu (nenek dari pihak ibu), dan seterusnya hingga ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, maka kemudian saudari perempuan kandung ibu, kemudian saudari perempuan ibu seibu, kemudian saudari perempuan

ibu seayah, kemudian anak perempuan dari saudari perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudari perempuan seibu, kemudian bibi ibu kandung, lalu bibi ibu dari pihak seibu, lalu bibi ibu dari pihak bapak, kemudian anak perempuan dari saudari perempuan ibu yang seayah, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, kemudian berpindah kepada ibunya ayah (nenek dari pihak ayah), setelah itu, disusul dengan bibi dari pihak ayah kandung, lalu bibi dari pihak ayah yang seibu, lalu bibi dari pihak ayah yang seayah. Kemudian bibi ibu dari pihak ibu, lalu bibi ayah dari pihak ibu, lalu bibi ibu dari pihak ayah, lalu bibi ayah dari pihak ayah”.

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu terlepas dari pada siapa yang lebih berhak untuk menjadi wali maka yang benar-benar harus diperhatikan pula adalah “kepentingan” anak itu sendiri, dalam hal ini kepentingan perkembangan anak, sandang pangan anak, kesehatan anak, pendidikan anak baik pendidikan umum maupun pendidikan agama harus tidak terabaikan apalagi dalam hal ini bahwa kedua anak tersebut berada dalam area traumatic karena nyata-nyata ditinggal meninggal dunia kedua orang tuanya tersebut karena jatuh dari pesawat, intinya dengan adanya wali tersebut kedua anak tersebut harus kepentingannya nyaris tidak ada kekurangan, sehingga kedua anak tersebut dapat hidup berkembang menjadi generasi penerus sebagaimana anak yang lainnya, hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* khususnya dalam hal jawab-jawab dimana Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa kondisi Para Terbanding telah masuk katagori uzur dimana usia Para Pembanding (Terbanding I berusia 78 tahun dan Terbanding II berumur 67 tahun) dan juga Para Terbanding bertempat tinggal di Bogor sementara kedua anak tersebut berada di wilayah Jakarta Timur dan bertempat tinggal hanya dengan suster/asisten rumah tangga, sehingga tentunya sangat jarang dapat bertemu antara kedua anak tersebut dengan kedua walinya sementara pertemuan, pembinaan, pengawasan, kasih sayang

dari wali tersebut sangat dibutuhkan oleh kedua anak tersebut dan terhadap dalil Pembanding tersebut pada dasarnya Para Terbanding tidak memberikan jawaban yang tegas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Pembanding adalah benar dimana kedua anak tersebut tinggal di Jakarta Timur dan Para Terbanding bertempat tinggal di Bogor serta Para Terbanding (keduanya) benar sudah berusia di atas 65 tahun dan sebagaimana menurut keterangan saksi Para Terbanding bernama Saksi 1 T (anak Para Terbanding) dan Saksi 2 T (asisten rumah tangga Para Terbanding) menerangkan bahwa Saksi 1 Tlah yang setiap harinya berada dengan kedua anak tersebut, sedangkan Para Terbanding baru dapat bertemu dengan kedua anak tersebut paling seminggu sekali serta berdasarkan keterangan saksi Pembanding Saksi 1 P (anak Pembanding) dan Saksi 1 T (asisten rumah tangga pada orang tua kedua anak tersebut) bahwa kedua anak tersebut tidak dekat dengan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana keterangan para saksi Pembanding bernama Saksi 1 P (anak Pembanding) dan Saksi 1 T (asisten rumah tangga pada orang tua kedua anak tersebut) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa selama kurang lebih 8 bulan sejak kedua orang tua dari anak tersebut meninggal dunia dimana kedua anak tersebut diasuh dan diurus oleh Pembanding serta pada kenyataannya kedua anak tersebut tidak dekat dengan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup beralasan adanya kekhawatiran apabila kedua anak tersebut tetap berada pada perwalian Para Terbanding “kepentingan” kedua anak tersebut akan terabaikan, sehingga karenanya tujuan diadakannya perwalian tidak akan tercapai dan dipihak lain sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa wali harus telah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan juga berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dan ternyata semua

persyaratan telah terpenuhi pada diri Pembanding, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding harus dikabulkan dengan Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.P/2018/P.Bgr tanggal 5 Desember 2018 dan menetapkan bahwa Pembanding sebagai wali dari kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pembanding tentang mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi, dimana ternyata tuntutan tersebut tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, karenanya petitum gugatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah* dengan;

Mengadili Sendiri

DALAM PROVISI

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verkaarrd*);

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.P/ 2018/PA.Bgr tanggal 5 Desember 2018;
 3. Menetapkan Penggugat (**Pembanding**) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **FFNW Anak ke-1**, lahir tanggal 3 Oktober 2007 dan **FSNW Anak ke-2**, lahir tanggal 12 September 2012;
 4. Memerintahkan kepada Para Tergugat (**Terbanding I dan Terbanding II**) agar menyerahkan kedua anak sebagaimana tersebut diktum 3 (tiga) di atas kepada Penggugat (**Pembanding**);
 5. Menolak petitem gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 16 Desember 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, S.H., M.H. **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.